



**PUTUSAN**  
**Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Mme**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, lahir di Kabupaten Sikka, tanggal 28 Januari 1990, pekerjaan Guru Honor, jenis kelamin Perempuan, Agama Katolik, Alamat Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, lahir Kabupaten Sikka, pada tanggal 17 Juni 1985, pekerjaan Sopir, jenis kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Alamat bKabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 8 Desember 2023 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Mme, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya bertemu pada tahun 2007 dan menjalani masa pacaran sejak di bangku kelas 2 SMAN Talibura;
2. Bahwa atas dasar saling percaya, saling cinta, saling mengasihi, lalu Penggugat dan Tergugat menjalin pertalian asmara sehingga Penggugat hamil, selanjutnya Tergugat menjemput Penggugat ke rumahnya dan orangtua Tergugat menerima Penggugat dengan baik sehingga mulai saat itu Penggugat dan Tergugat mulai hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah;
3. Bahwa pada bulan September 2008 keluarga Tergugat bertemu dengan keluarga Penggugat dan sepakat untuk mengurus perkawinan secara adat;
4. Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki lahir di Kabupaten Sikka, pada tanggal 4 Februari 2009, sesuai dengan akta kelahiran nomor: 26/LU/TRA/2009, tanggal 30 Maret 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas kesepakatan kedua keluarga lalu Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan rohaniawan bertempat di Gereja Kabupaten Sikka, pada tanggal 29 Agustus 2011;
6. Bahwa perkawinan tersebut kemudian dicatat di Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Sikka, pada tanggal 29 Agustus 2011 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 09/KU/NBE/2011;
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri dengan harmonis;
8. Bahwa tujuan utama dari pada perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dimana suami dan isteri harus bersikap jujur, saling membantu dan melengkapi, agar masing – masing dapat mengembangkan kepribadiannya guna mencapai kesejahteraan lahir dan bathin;
9. Bahwa pada tahun 2015 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena sering terjadi percecokan dimana Tergugat pulang rumah malam hari dalam keadaan mabuk, selingkuh dengan perempuan lain, sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan keluarga, jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak dan Tergugat sering mengusir Penggugat agar keluar dari rumah;
10. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua keluarga telah berupaya untuk membina, menasehati, membimbing secara kekeluargaan dan harapan dari kedua keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan harmonis, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat sehingga hubungan keluarga antara Penggugat dan Tergugat menjadi renggang;
11. Bahwa keluarga Penggugat pernah melaporkan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada pihak Pemerintahan setempat yaitu RT. dan Rw. agar dapat menyelesaikan persoalan tersebut namun tidak ada perubahan bahkan Tergugat mengambil keputusan pada bulan Januari 2018 pergi merantau dan meninggalkan Penggugat bersama anak;
12. Bahwa pada bulan September tahun 2018 Tergugat pulang dari merantau untuk menghadiri komuni suci pertama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rudolfo Marfelino, Penggugat sebagai isteri sangat senang dengan kehadiran Tergugat karena akan membawa perubahan yang lebih baik dalam kehidupan rumah tangga;
13. Bahwa setelah komuni suci anak pertama, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi selama tiga bulan, dan dalam kebersamaan tersebut Penggugat hamil anak kedua namun Tergugat menyangkal bahwa bukan Tergugat yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghamili Penggugat sehingga Tergugat memutuskan pergi merantau lagi dan tidak peduli dengan kehamilan Penggugat;

14. Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Leonarda Theresia, lahir di Sikka, pada tanggal 12 Juni 2019 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 5307-LT-15062023-0021, tanggal 15 Juni 2023;
15. Bahwa pada tahun 2020 Penggugat mendapat informasi dari media sosial (facebook) dengan nama akun orang lain bahwa Tergugat telah beristeri lagi dan telah mempunyai anak, berdasarkan informasi tersebut Penggugat menghubungi Tergugat agar Tergugat pulang dan bertanggung jawab atas informasi yang berkembang di media sosial (facebook) tersebut, lalu pada bulan April 2022 Tergugat pulang dari merantau dan Tergugat mengakui bahwa benar Tergugat telah beristeri lagi dan telah mempunyai anak;
16. Bahwa selanjutnya keluarga Penggugat dan keluarga tergugat menyelesaikan persoalan di hadapan Pemerintah setempat yaitu RT. dan Rw., kepala Dusun, Pejabat Desa dan Polisi selanjutnya Penggugat dan tergugat membuat pernyataan pisah pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, lalu Penggugat mengambil keputusan untuk keluar dari Tergugat dengan membawa semua barang-barang milik Penggugat;
17. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat selaku isteri yang sah merasa telah dilecehkan secara psikis;
18. Bahwa Penggugat berpendapat, karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah dipenuhi rasa jenuh dan ketidak cocokan serta ketidak harmonisan lagi, yang berujung pada pertengkaran-pertengkaran dan diikuti dengan perbuatan Tergugat yang telah Penggugat uraikan diatas akan selalu menimbulkan percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak dapat diharapkan untuk berbaik kembali atau onheel baar twespalt;
19. Bahwa Penggugat juga berpendapat bahwa perbuatan Tergugat yang telah Penggugat uraikan diatas telah menerangkan bahwa Tergugat tidak dapat melaksanakan amanah ke Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain", dan juga kewajiban Tergugat untuk bersama memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sesuai amanah Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat terlaksana;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa upaya-upaya untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun upaya-upaya tersebut tidak membuahkan hasil sebagaimana diharapkan, maka Penggugat berpendapat, tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai amanah Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat tercapai sehingga tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Tergugat melalui putusan Pengadilan;

Bahwa sesuai alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Maumere dan atau kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini, berkenan memanggil kami Para pihak untuk memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di di hadapan rohaniawan di Gereja Kabupaten Sikka, pada tanggal 29 Agustus 2011, kemudian dicatat di Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Sikka, pada tanggal 29 Agustus 2011 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 09/KU/NBE/2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Anak pertama , lahir di Kabupaten Sikka, pada tanggal 4 Februari tahun 2009, sesuai kutipan akta kelahiran nomor 26/LU/TRA/2009, tanggal 30 Maret 2019 dan anak kedua, lahir di Kabupaten Sikka, pada tanggal 12 Juni 2019 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 5307-LT-15062023-0021, tanggal 15 Juni 2023, adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan hukum hak pengasuhan anak pertama dan anak kedua yang diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Menetapkan hukum kepada Tergugat untuk menafkahi kedua anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum pihak Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang dipandang adil bagi Penggugat

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan Relaas Panggilan kepada Tergugat Nomor 49/Pdt.G/2023/PN.Mme tanggal 11 Desember 2023, 11 Januari 2024 dan 5 Februari 2024 yang mana ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa keterangan atau bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana diwajibkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg dinyatakan: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kepada Penggugat haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 09/KU/NBE/2011 tanggal 29 Agustus 2011 atas nama Tergugat dan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5307082408120003 atas nama kepala keluarga tergugat yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Mme





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta kelahiran Nomor 5307-LT-15082023-0021 atas nama pertama yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 15 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta kelahiran Nomor 26/LU/TRA/2009 anak kedua yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 30 Maret 2009, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 adalah berupa Fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup (*dinazegelen*), selanjutnya terhadap bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan mengenai pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di atas, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan, hal ini berpedoman dari kaidah hukum pada *Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*;

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 2(dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dikarenakan sebagai Paman Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini terkait dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Agustus 2011 dihadapan rohaniawan bertempat di Gereja Kabupaten Sikka, dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, Nomor 09/KU/NBE/2011 tanggal 29 Agustus 2011;
  - Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama lahir di Kabupaten Sikka pada tanggal 4 Februari 2009, sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 26/LU/TRA/2009, tanggal 30 Maret 2009, anak kedua lahir di Kabupaten Sikka, pada tanggal 12 Juni

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 5307-LT-15062023-0021 tanggal 15 Juni 2023;

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tahun 2015 dimana Tergugat pulang ke rumah selalu dalam keadaan mabuk, dan mulai selingkuh dengan perempuan lain, kalau bertengkar sering mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat dan keluarga, kemudian pada bulan Januari tahun 2018 Tergugat pergi ke merantau ke Sorong-Papua dan meninggalkan Penggugat dan anak-anak, pada bulan September tahun 2018 Tergugat kembali dari Sorong karena anak pertama mereka akan sambut baru, setelah itu Tergugat merantau lagi ke Sorong dan pada tahun 2020 penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah mempunyai isteri lagi dan telah mempunyai anak, lalu pada bulan April tahun 2022 Tergugat pulang dari merantau dan Tergugat mengakui bahwa ia telah beristeri lagi dan telah mempunyai anak, selanjutnya keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat menyelesaikan persoalan dihadapan Pemerintah setempat yaitu RT. dan RW. Kepala Dusun, Pejabat Desa dan Polisi lalu Penggugat dan Tergugat membuat pernyataan pisah pada tanggal 26 April tahun 2022;

- Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah Guru Honor;

**2. Saksi II, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dikarenakan sebagai Paman Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini terkait dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Agustus 2011 dihadapan rohaniawan bertempat di Gereja Kabupaten Sikka, dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, Nomor 09/KU/NBE/2011 tanggal 29 Agustus 2011;

- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama lahir di Kabupaten Sikka, pada tanggal 4 Februari 2009, sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 26/LU/TRA/2009, tanggal 30 Maret 2009, anak kedua lahir di Kabupaten Sikka, pada tanggal 12 Juni

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Mme

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 5307-LT-15062023-0021 tanggal 15 Juni 2023;

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tahun 2015 dimana Tergugat pulang ke rumah selalu dalam keadaan mabuk, dan mulai selingkuh dengan perempuan lain, kalau bertengkar sering mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat dan keluarga, kemudian pada bulan Januari tahun 2018 Tergugat pergi ke merantau ke Sorong-Papua dan meninggalkan Penggugat dan anak-anak, pada bulan September tahun 2018 Tergugat kembali dari Sorong karena anak pertama mereka akan sambut baru, setelah itu Tergugat merantau lagi ke Sorong dan pada tahun 2020 penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah mempunyai isteri lagi dan telah mempunyai anak, lalu pada bulan April tahun 2022 Tergugat pulang dari merantau dan Tergugat mengakui bahwa ia telah beristeri lagi dan telah mempunyai anak, selanjutnya keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat menyelesaikan persoalan dihadapan Pemerintah setempat yaitu RT. dan RW. Kepala Dusun, Pejabat Desa dan Polisi lalu Penggugat dan Tergugat membuat pernyataan pisah pada tanggal 26 April tahun 2022;

- Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah Guru Honor;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan Kesimpulan secara tertulis di persidangan yang pada akhirnya Penggugat menyatakan telah cukup dalam menyampaikan kepentingannya juga tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Mme





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor 49/Pdt.G/2023/PN.Mme tanggal 11 Desember 2023, 11 Januari 2024 dan 5 Februari 2024 yang mana ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa keterangan atau bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa proses persidangan tanpa hadirnya Tergugat lazimnya secara gramatikal disebut sebagai “acara luar hadir” atau verstek ataupun dalam sistem *Common Law* diberi istilah “*default procedure*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 78 Rv, kepada Majelis Hakim diberikan kompetensi atau wewenang untuk menjatuhkan Putusan di luar hadir atau tanpa hadirnya Tergugat, dengan syarat:

- Apabila Tergugat tidak datang menghadiri Sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default Without reason*);
- Apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut sudah melalui proses pemanggilan oleh Jurusita secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada gugatan Penggugat yang mana pada alamat dari Tergugat tercantum beralamat di Kab. Sikka namun Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, lagipula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan, dan pemeriksaan atas gugatan Penggugat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak mengindahkan dan tidak menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut (*Verstek*), maka dengan demikian persidangan ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat demi azas kepastian hukum (*onrechtzekerheids*), maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 311 R.Bg Jo. Pasal 1925 KUHPerdara, Majelis Hakim berketetapan Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan keseluruhan dalil-dalil atau Posita Gugatan Penggugat secara murni dan bulat, maka sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan perkara ini akan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sudah dipenuhi, karena pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas dasar kemauan kedua pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Maumere untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Agustus 2011 dihadapan rohaniawan bertempat di Gereja di Kabupaten Sikka, dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, Nomor 09/KU/NBE/2011 tanggal 29 Agustus 2011, dan berdasarkan Keterangan saksi dari Penggugat oleh karenanya menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in Judicio*) dan Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagaimana Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraian dari Penggugat, maka terlebih dahulu perlu dibuktikan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Agustus 2011 dihadapan rohaniawan di Gereja di Kabupaten Sikka, dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, Nomor 09/KU/NBE/2011 tanggal 29 Agustus 2011, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai oleh Perselisihan, pertengkaran yang tiada henti-hentinya dan sangat sulit untuk dihentikan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi, oleh karenanya Penggugat merasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sebaiknya putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mikael Masjuana dan Daniel Bria Seran yang menerangkan bahwa sering terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan secara *limitative* alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karenanya gugatan Penggugat memenuhi alasan sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Mme



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin dan apabila Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga perkawinan ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan telah dilakukannya upaya Perdamaian secara kekeluargaan, dari keluarga untuk mendamaikan Tergugat maupun Penggugat namun Para pihak bersikeras tidak mau berdamai lagi sehingga tidak terdapat solusi dan Para Pihak bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan seperti ini dipertahankan, maka keadaan antara Penggugat dan Tergugat bukan malah memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan lahir dan bathin namun justru dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan bagi para pihak itu sendiri dan bagi anak mereka, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti dan dengan terbuktinya alasan tersebut dihubungkan dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga dengan demikian maka Tuntutan Penggugat dalam Gugatan angka 2(dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum angka 2 dan angka 3 gugatannya memohon Anak pertama, lahir di Kab. Sikka, pada tanggal 4 Februari tahun 2009, sesuai kutipan akta kelahiran nomor 26/LU/TRA/2009, tanggal 30 Maret 2019 dan anak kedua lahir di Kabupaten Sikka, pada tanggal 12 Juni 2019 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 5307-LT-15062023-0021, tanggal 15 Juni 2023, adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat dan Menetapkan hukum hak pengasuhan anak pertama dan anak kedua diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana secara fakta persidangan berdasarkan keterangan Para saksi bukti surat bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terdapat dua orang anak, yaitu Anak pertama dan anak kedua sesuai dengan akta kelahiran nomor: 5307-LT-15062023-0021, tanggal 15 Juni 2023;

Menimbang, bahwa pengasuhan adalah untuk kepentingan terbaik anak, maka sesuai dengan ketentuan di dalam Undang – Undang perkawinan UU No. 1 Tahun 1974, pasal 41 tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu (Penggugat) atau Bapak (Tergugat) tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya, semata – mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak – anak Pengadilan memberikan putusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Sebagaimana dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” sehingga berdasarkan hal tersebut diatas pada dasarnya orangtua secara otomatis orang tua merupakan wali dari anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa bagi yang non-muslim, sebagai berikut, “...Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan demi kepentingan terbaik bagi anak maka menurut Majelis Hakim akan lebih baik jika anak yang selama ini bersama Penggugat, dan Tergugat juga selaku ayah kandung tidak pernah menemui anak tersebut maka berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akan lebih baik jika Anak pertama lahir di Kabupaten Sikka pada tanggal 4 Februari tahun 2009, sesuai kutipan akta kelahiran nomor 26/LU/TRA/2009, tanggal 30 Maret 2019 dan anak kedua bernama lahir di Kabupaten Sikka, pada tanggal 12 Juni 2019 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 5307-LT-15062023-0021, tanggal 15 Juni 2023 yang merupakan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat, maka dengan demikian petitum kedua dan petitum ketiga gugatan Penggugat dikabulkan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Mme





Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan penggugat namun tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai orang tua anak tersebut sehingga kepada Tergugat juga tetap diberikan hak dan akses untuk bertemu, mencurahkan kasih sayangnya selaku ibu kepada anak tersebut begitupula kewajiban dalam memberikan pendidikan, pembiayaan maupun kasih sayang kepada anaknya tersebut agar jangan sampai perceraian Penggugat dan Tergugat berakibat buruk, merenggut hak dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut untuk tetap mendapatkan pemeliharaan, pendidikan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum angka 4 gugatannya memohon untuk menetapkan hukum kepada Tergugat untuk menafkahi kedua anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa "Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian dinyatakan: "Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..." "Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan: "Selama berlangsung gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan besaran biaya nafkah anak untuk kebutuhan sehari-hari di luar biaya sekolah atau biaya pendidikan dengan mempertimbangkan berbagai hal, yaitu kesesuaian dan kepatutan, kelayakan, kebutuhan anak, jumlah anak, dan kemampuan keuangan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan rasa keadilan, bahwa biaya nafkah kepada anak yang diberikan oleh Tergugat yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulannya sejak keputusan berkekuatan tetap sampai kedua anak tersebut dewasa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap **Petitum ke-4 (keempat) tersebut dari Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" sedangkan ayat (2) nya menentukan bahwa "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian*";

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ketentuan tersebut, sebagaimana ditentukan pada Pasal 42 Peraturan Presiden R.I Nomor 96 Tahun 2018 tentang, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa "*Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a) salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b) kutipan akta perkawinan; c) KK; dan d) KTP-el*";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "*semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa*", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "*wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili*";

Menimbang, bahwa meskipun tidak dimohonkan petitum gugatan Penggugat namun sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka salinan putusan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dinyatakan pada pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg), Jo. Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Jo. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan **verstek**;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di di hadapan rohaniawan bertempat di Gereja di Kabupaten Sikka, pada tanggal 29 Agustus 2011, kemudian dicatat di Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Sikka, pada tanggal 29 Agustus 2011 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 09/KU/NBE/2011 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak pertama, lahir di Kabupaten Sikka, pada tanggal 4 Februari 2009, sesuai dengan akta kelahiran nomor: 26/LU/TRA/2009, tanggal 30 Maret 2009 dan anak kedua, lahir di Kabupaten Sikka, pada tanggal 12 Juni 2019 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 5307-LT-15062023-0021, tanggal 15 Juni 2023, keduanya adalah anak-anak sah dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak pertama dan anak kedua diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak ini kawin ataupun mandiri (dewasa) dengan tidak mengurangi hak dan

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Tergugat untuk mendidik, membiayai dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk membiayai kedua anak tersebut sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah), sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Maumere untuk mengirimkan salinan resmi putusan pengadilan dalam perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk mencatat putusan perceraian ini dalam buku Register dan menerbitkan akta cerainya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 305.500,- (tiga ratus lima ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Nithanel Nahsyun Ndaumanu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rokhi Maghfur, S.H., M.H. dan Felicia Mosianto, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang mana Putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu Yohana F. Ito, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Rokhi Maghfur, S.H., M.H.

Nithanel Nahsyun Ndaumanu, S.H., M.H.

Ttd

Felicia Mosianto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Mme



Ttd

Yohana F. Ito, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya ATK	: Rp	100.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp	17.500,-
- PNBP panggilan	: Rp	20.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp	68.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp	50.000,-
- Biaya Materai	: Rp	10.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
- Jumlah	: Rp	305.500,-

(tiga ratus lima ribu lima ratus rupiah)